



JURNAL ADVOKASI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

**PARADOKS KEBIJAKAN INDUSTRIALISASI PARIWISATA
DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP UPAH PEKERJA
DI BIDANG KEPARIWISATAAN DI PROVINSI BALI**

Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.

ULTRA VIRES DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN

I Gusti Ngurah Anom, S.H., M.H.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MALPRAKTEK DOKTER
MENURUT HUKUM DI INDONESIA**

I Wayan Wisadnya, S.H., M.H.

PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI

Luh Putu Swandewi Antari, S.H., M.H.

**PERANAN OMBUDSMAN DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Ni Putu Yogi Paramitha Dewi, S.H., M.H.

DUMPING DAN MONOPOLI

Dr. Luh Putu Sudini, S.H., M.H., I Made Asmarajaya, S.H., M.H.

**PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK CERMIN LEMAHNYA
PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**

Anak Agung Ayu Ari Widhyasari, S.H., M.Kn.

PLAGIAT KARYA ILMIAH DALAM DIMENSI KEJAHATAN AKADEMIK

Dewi Bunga, S.H., M.H. dan Wayan Emi Lustinayanti, S.E., M.M.

PROSEDUR PERUBAHAN SIUP TERKAIT PENAMBAHAN JENIS USAHA

Emmy Febriani Thalib, S.H., M.H.

**EKSISTENSI MULTIKULTURAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL YANG
SENTRALISTIK (SUATU KAJIAN KRITIS DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF)**

Nengah Susrama, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

JURNAL ADVOKASI



Pelindung

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Ketua Pengarah

I Gusti Ngurah Anom, S.H., M.H.

Ketua Penyunting

Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.

Dewan Penyunting

I Made Suryawan, S.H., M.H.

Made Emy Andayani Citra, S.H., M.H.

Ni Luh Gede Yogi Arthani, S.H., M.H.

Penyunting Pelaksana

Dr. Drs. A.A. KT. Sudiana, S.H., A.Ma., M.H.

Staf Penyunting Pelaksana

Putu Novarisna Wiyatna, S.H., M.H.

Lis Julianti, S.H., M.H.

Mitra Bestari

Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H.

(Universitas Udayana)

I Gusti Bagus Hengki, BA., S.H., S.Pd., M.H. (Polda Bali)

Alamat Redaksi

Fakultas Hukum

Universitas Mahasaraswati Denpasar

Jalan Kamboja No. 11A

Telp (0361) 263142

fh@unmas.ac.id

ISSN 1693-5934

PENGANTAR REDAKSI

- Paradoks Kebijakan Industrialisasi Pariwisata Dengan Perlindungan Terhadap Upah Pekerja di Bidang Kepariwisata di Provinsi Bali
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H. 1-13
- Ultra Vires Dalam Persepektif Hukum Perusahaan
I Gusti Ngurah Anom, S.H., M.H. 14-25
- Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Malpraktek Dokter Menurut Hukum di Indonesia
I Wayan Wisadnya, S.H., M.H. 26-33
- Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Wujud Demokrasi
Luh Putu Swandewi Antari, S.H., M.H. 34-42
- Peranan Ombudsman Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Ni Putu Yogi Paramitha Dewi, S.H., M.H. .. 43-56
- Dumping dan Monopoli
*Dr. Luh Putu Sudini, S.H., M.H.,
I Made Asmarajaya, S.H., M.H. 57-64*
- Pelecehan Seksual Pada Anak Cermin Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia
Anak Agung Ayu Ari Widhyasari, S.H., M.Kn. 65-78
- Plagiat Karya Ilmiah Dalam Dimensi Kejahatan Akademik
Dewi Bunga, S.H., M.H., Wayan Emi Lustinayanti, S.E., M.M. 79-89
- Prosedur Perubahan SIUP Terkait Penambahan Jenis Usaha
Emmy Febriani Thalib, S.H., M.H. 90-99
- Eksistensi Multikultural Dalam Pembangunan Hukum Nasional yang Sentralistik (Suatu Kajian Kritis dari Perspektif Hukum Progresif)
Nengah Susrama, S.H., M.H. 100-113

Daftar Riwayat Hidup Penulis 114-116

Ketentuan Umum Penulisan 117-118

DUMPING DAN MONOPOLI

Dr. Luh Putu Sudini, S.H., M.H.*

I Made Asmarajaya, S.H., M.H.

Abstract:

Various structural changes that hit the world economy, has changed the economic and institutional world. All this led to a change in monetary relations, trade and the economy of the nation in general. Such a development occurs in primary goods prices, oil, lending rates of developing countries, capital market turmoil and financial markets in turns. Competitif tight competition in the global market increasingly looks after the establishment of the institution of world trade (World Trade Organization-WTO), and its common tariff and trade agreement (General Agreement on Tariffs and Trade-GATT) in which includes several agendas such as the General Agreement on Tariff and Trade-GATT 1994, the Agreement on Agriculture; Agreement on textiles and clothing, the General Agreement on Trade Services-GATS; Trade-Related Intellectual Property Rights TRIPs; TRIMs; Antidumping Agreement; WTO, etc.

Dumping, is the practice of trading is done by making the difference in price of products sold in the market place or different. Indonesia as an Island Countries (Archipelagic State) which can not be separated from the international community, as well as in the activities of trade / business through cross-border dumping allegations also taxable. However, Indonesia has the juridical basis of international trade including dumping in the form of provision of the GATT / WTO ratified by Act No.7 of 1994. Meanwhile, the monopoly is the act of a group of individuals or a group of businessmen jointly undertake trading activities with the purpose or intent to gain and or profits are maximized. Monopolistic actions that occur in practice a trade or business activities can harm people -individuals who engage in trading activity or business activity. Actions can also be detrimental to the state monopoly primarily in the areas of economic instability wheels of a country's economy, both nationally and internationally which involves commercial activities through cross-border (international).

Key Words : *dumping, monopoly.*

A. PENDAHULUAN

Berbagai perubahan struktural dalam perekonomian dunia telah menyebabkan tidak mempunyai tatanan ekonomi - sosial yang ada untuk bekerja secara efektif. Sebagai reaksi terhadap perkembangan yang mengarah pada terciptanya tatanan baru, berbeda dengan yang lama. Berbagai perubahan struktural yang melanda ekonomi dunia sejak permulaan dasawarsa tujuh puluhan telah mengubah tatanan dan kelembagaan ekonomi dunia. Semua ini telah mendorong terjadinya perubahan dalam hubungan moneter, perdagangan dan

* Penulis: Dr. Luh Putu Sudini, S.H.,M.H adalah Dosen tetap Bidang Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar. Dan I Made Asmarajaya, S.H.,M.H adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

ekonomi antar bangsa pada umumnya. Perkembangan demikian terjadi pada harga barang-barang primer, minyak, suku bunga pinjaman negara-negara berkembang, gejolak pasar modal dan pasar uang secara silih berganti.

Perubahan struktural ini ditambah berbagai perkembangan di bidang sosial, politik dan teknologi informasi telah meningkatkan ketidakpastian usaha pada umumnya. Sedangkan upaya perekonomian nasional dari negara-negara yang melakukan penyesuaian terhadap paradigma baru ekonomi dunia ini telah meningkatkan ketatnya persaingan pasar.

Menghadapi perkembangan demikian, upaya negara atau kelompok negara seringkali menumbuhkan permasalahan baru. Di satu pihak semua menekankan perlunya perdagangan dunia yang lebih bebas dan terbuka. Tetapi keinginan untuk membuat perekonomian nasionalnya atau kelompoknya menjadi kompetitif sering mendorong dilaksanakannya berbagai kesepakatan yang dalam prakteknya yang menunjukkan sifat yang pada dasarnya merkantilistik, bertentangan dengan keinginan bebasnya perdagangan dunia.

Semua pihak menyadari akan keuntungan yang diperoleh dari perdagangan bebas dan terbuka. Walaupun demikian, dalam kenyataannya tetap terdapat kemungkinan adanya negara-negara yang dirugikan. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa aturan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) menunjukkan berbagai ketentuan mengenai bagaimana suatu negara menangkalkan tindakan negara lain, baik dengan cara yang jujur (*safeguard*) maupun yang dianggap tidak jujur (*unfair trade practices*). Apabila terjadi yang tidak jujur, masih dibedakan antara permasalahan yang timbul karena adanya "subsidi" dan "dumping" dengan penangkalnya yaitu *countervailing duties* dan *anti dumping duties*. Selain itu juga terdapat ketentuan mengenai "balance of payments" yang memberikan instrument pertolongan bagi negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran sebagai akibat perdagangan terbuka.

B. PEMBAHASAN

Dumping adalah praktek perdagangan yang dilakukan dengan mengadakan perbedaan harga produk yang dijual di tempat atau pasar yang berbeda.⁷⁴ Tindakan *dumping* sendiri tidak dilarang, tetapi jika menyebabkan kerugian (*injury*) kepada pihak lain yaitu negara pengimpor, maka hal itu dapat dicegah. Pencegahan tindakan tersebut melalui

⁷⁴ GATT 1994, "Peluang Dan Tantangan", Dokumen dan Analisis, Jakarta, h. 1

mekanisme yang berlaku. Aturan mengenai tindakan anti *dumping* secara umum telah tertuang dalam GATT 1947.

Pada dasarnya tuduhan *dumping* terdiri dari tiga bagian :

1. Membuktikan bahwa harga ekspor dibawah “normal”;
2. Membuktikan adanya kerugian berarti untuk industri domestic;
3. Membuktikan bahwa kerugian yang dialami disebabkan oleh *dumping*.

Jika *dumping* terbukti maka negara pengimpor dibenarkan untuk mengenakan bea masuk tambahan anti *dumping* sebesar marjin *dumping*nya. Untuk memberlakukan tindakan anti *dumping*, suatu negara harus memiliki peraturan anti *dumping* nasional. Bahkan untuk negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), seberapa efektifnya peraturan anti *dumping* merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi kebijaksanaan perdagangan dan negosiasi internasional.

Sampai dengan tahun 1960-an, tindakan anti *dumping* oleh pemerintah negara anggota GATT sedikit sekali dan secara total per tahun hanya ada sekitar 12 kasus. Pada pertengahan 1970-an kasus anti *dumping* mulai meningkat dan misalnya untuk AS, rata-rata dilakukan ada 35 kasus anti *dumping* per tahun. Sedikitnya tuduhan *dumping* terhadap Indonesia terjadi karena Indonesia merupakan sebuah Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) memang baru mulai mengekspor produk manufaktur sejak pertengahan 1980-an. Namun kalau diperhatikan kecenderungannya, terutama yang terjadi akhir-akhir ini nampaknya ancaman tuduhan *dumping* akan meningkat terus.

Menurut GATT Secretariat sebagian besar produk-produk yang dikenakan tuduhan *dumping* adalah produk-produk manufaktur atau hasil industri, sedangkan tuduhan *dumping* dengan jumlah relatif kecil terjadi terhadap komoditi hasil pertanian. Secara rinci semua tuduhan *dumping* terhadap Indonesia dapat dilihat di Tabel 1. Indonesia telah mendapat tuduhan *dumping* dari beberapa negara, tetapi sebagian besar berasal dari Australia dan MEE (Masyarakat Economic Eropa). Di antara tuduhan tersebut sebagian ada yang terbukti, sehingga dikenakan bea masuk anti *dumping*, ada yang tidak terbukti, ada yang dihentikan penyelidikannya, dan ada yang masih dalam proses.

TABEL 1. Tuduhan Dumping Terhadap Indonesia

No.	PRODUK	NEGARA	HASIL
1.	Canned tuna	Australia	Negatif
2.	Clear flot glass	Australia	
3	Exercise Books	Australia	Negatif
4	Flat glass/ CFG	Australia	Negatif
5	Flat Glass/futher processed glass	Australia	Negatif
6	Photo copy paper	Australia	Positif
7	Lead Acid Batteries	Australia	Positif
8	Phthalic Anhydride	Australia	Positif
9	Polyolefin bags	Australia	Berhenti
10	Sorbitol 70%	Australia	Negatif
11	Desicated coconut	Brazil	Positif
12	Photo album	Kanada	Positif
13	Bicycles	MEE	
14	Cotton fabric	MEE	
15	Denim	MEE	Negatif
16	Footwear	MEE	
17	Glutacmic Acid	MEE	Positif
18	Polyester Fabric	MEE	
19	Polyester Yarn	MEE	Negatif
20	Aluminium sheet	Selandia Baru	Negatif
21	Footwear	Selandia Baru	Positif
22	Lead acid batteries	Selandia Baru	Negatif
23	Glasswear	Turki	Positif

Catatan : No. 2, 13,14,16 dan 18 dalam proses.

Sumber Data : Departemen Perdagangan.

Persaingan perdagangan internasional makin lama makin tajam. Upaya untuk melindungi industri dalam negeri oleh negara maju sudah tidak bisa lagi melalui tarif karena persetujuan untuk mengikat tarif pada putaran-putaran negosiasi GATT sebelum Putaran Uruguay. Oleh karena itu sudah tidak rahasia lagi bahwa tindakan anti dumping sering digunakan oleh berbagai negara yang maksud utamanya adalah untuk melindungi industri dalam negerinya. Dalam prakteknya pelaksanaan aturan dumping sering dan cenderung disalahgunakan untuk menemukan hasil adanya dumping.

Tanggal 20 Desember 1991, Ketua TNC Tingkat Pejabat telah mengeluarkan *Draft Final Act (DFA)* untuk keseluruhan substansi perundingan Uruguay Round. Dalam DFA tersebut juga telah dimasukkan teks *draft agreement* mengenai *anti-dumping* hasil arbitrase Ketua Kelompok Perundingan *Rules-Making* tersebut. *Anti-Dumping Agreement* tersebut mencoba untuk memperbaiki berbagai kesulitan mengenai interpretasi ketentuan dan penerapan *Anti-Dumping Code* yang lama, yang dialami oleh berbagai pemerintah negara anggota, baik yang menyangkut pengalaman negara yang mempergunakan aturan anti-dumping maupun negara yang ekspornya terkena tindakan anti-dumping.

Teks perjanjian (*Anti-Dumping Agreement*) menegaskan kembali batasan mengenai pengertian suatu produk yang dijual dengan dumping, yakni sebagai “produk yang dipasarkan kepada negara lain dengan harga lebih rendah daripada harga normal (*normal value*)”. Untuk itu, beberapa kriteria dalam *agreement*, antara lain:⁷⁵

1. *dumping* terjadi, bila dalam perdagangan dengan cara yang biasa dilakukan, harga ekspor dari produk tersebut lebih rendah dari harga perbandingan (*comparable price*) untuk barang sejenis yang digunakan untuk konsumsi di dalam negeri pengekspor.
2. *dumping* terjadi bila, tidak terdapat penjualan domestik dari barang sejenis tersebut, maka digunakan perbandingan harga ekspor ke pasar negara ketiga.
3. *dumping* terjadi bila tidak terdapat kriteria pertama dan kedua maka diadakan suatu pembentukan harga (*constructed price*) yang didasarkan pada biaya produksi ditambah suatu jumlah biaya untuk administrative, pemasaran dan biaya lainnya serta ditambah untuk suatu jumlah keuntungan (*profits*) yang wajar.

Menurut dokumen *World Trade Organization (WTO)*⁷⁶, *dumping* adalah jika sebuah perusahaan menjual produknya di negara lain lebih murah dari harga normal pasar dalam negerinya.

⁷⁵ Kartadjoemena, H.S., 1997, *GATT WTO Dan Hasil Uruguay Round*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hal. 8

⁷⁶ Perhatikan Sekilas, 2002, *WTO (World Trade Organization)*, Direktorat Perdagangan Dan Perindustrian Multilateral, Dirjen Multilateral Ekonomi Keuangan Dan Pembangunan, Deplu, Jakarta, hal. 12

Yang dimaksud *harga dumping* adalah harga yang lebih rendah dari harga “normal” apabila harga produk yang diekspor lebih rendah dari harga pembandingan (*comparable price*) produk sejenis (*like product*) yang dikonsumsi di negara pengekspor. Jika tidak ada penjualan dalam negeri atau di pasar ketiga, harga ekspor dapat dibandingkan dengan “*constructed value*”, yang dihitung sebagai penjumlahan dari biaya produksi, pengeluaran administrasi dan penjualan dan laba. Penentuan laba diatur secara ketat.

Jika tidak ada data aktual mengenai laba, maka dapat ditentukan melalui :

- a. laba aktual eksportir dan produsen lain di bidang yang hampir sama.
- b. rata-rata tertimbang dari laba aktual eksportir di bidang yang hampir sama.
- c. “*Any reasonable method*” yakni dengan suatu metode yang dianggap layak selama tidak lebih dari laba eksportir dan produsen lain di bidang yang hampir sama.

Penjualan dalam negeri dengan harga yang lebih rendah dari biaya produksi (termasuk biaya administrasi dan penjualan) tidak usah diperhitungkan jika menentukan rata-rata harga domestik, selama harga penjualan domestik kurang dari rata-rata tertimbang biaya per unit, atau proporsi dari volume penjualan yang dibawah biaya per unit lebih dari 20 %.

Penentuan margin *dumping* pada umumnya berdasarkan perbandingan nilai rata-rata tertimbang dari harga semua ekspor yang serupa. Perjanjian juga menentukan “*cumulation*” dari import yang terkena tuduhan *dumping* dengan menghitung secara kumulatif impor lebih dari satu negara selama margin *dumping* lebih tinggi dari di minimis.

Menurut Persetujuan Anti-*Dumping* (*Anti-Dumping Agreement* atau *Agreement on the Implementation of Article VI of GATT 1994*), Pemerintah (Indonesia) diperbolehkan untuk mengambil tindakan sebagai reaksi terhadap *dumping* jika benar-benar terbukti terjadi kerugian (*material injury*) terhadap industri domestik. Untuk melakukan hal ini, pemerintah (Indonesia) harus dapat membuktikan terjadinya *dumping* dengan memperhitungkan tingkat *dumping* (dengan membandingkan harga ekspor suatu produk dengan harga jual produk tersebut di negara asalnya).

Ada beberapa cara untuk menghitung apakah suatu produk merupakan produk *dumping*. Tiga (3) metode yang dapat digunakan untuk menghitung harga normal (*normal value*) suatu produk yaitu :⁷⁷

⁷⁷ WTO, 2002, *WTO (World Trade Organization)*, Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Deplu, Jakarta, hal. 35

1. metode pertama yakni dengan menggunakan harga jual di pasar domestic negara pengekspor sebagai pembanding. Jika hal ini suli dilakukan, dapat dilakukan metode lain, yakni metode kedua dan ketiga.
2. metode kedua, dengan membandingkan harga produk yang sama dari negara pengekspor yang lain (pihak ketiga), atau dengan metode ketiga.
3. metode ketiga yakni, menggunakan metode kombinasi perhitungan biaya produksi ekspor, pengeluaran yang lain, dan margin normal keuntungan (*normal profit margins*). Dalam persetujuan ini juga diatur tingkat perbandingan yang dianggap adil antara harga ekspor dan harga normal.

Memperhitungkan tingkat dumping saja tidak cukup karena tindakan anti dumping hanya dapat berlaku jika pemasaran produk tersebut dianggap merugikan industri domestik. Oleh karena itu penyelidikan (*investigasi*) secara rinci perlu dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Pelaksanaan investigasi juga harus memperhatikan kondisi-kondisi ekonomi yang terjadi di negara pengekspor. Jika dalam investigasi terbukti terjadi dumping dan industri domestik dirugikan, perusahaan pengekspor dapat menaikkan harga ekspor pada tingkat yang disetujui bersama sehingga dapat menghindari tindakan anti-dumping di negara pengimpor berupa kenaikan bea masuk untuk produk *dumping*.

Monopoli adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok individu atau sekelompok pengusaha dalam tindakan atau kegiatan bisnis atau perdagangan dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh penghasilan, keuntungan dan atau laba yang sebesar-besarnya/maksimal. Misalnya seperti peredaran hak-hak milik intelektual (HKI) di Indonesia, yaitu hak cipta (seperti karya cipta musik, lagu, maupun tari)⁷⁸, yang mana di Indonesia masih terjadi monopoli oleh perusahaan tertentu atau industri musik tertentu, sehingga kondisi demikian itu dapat merugikan individu yang memiliki karya cipta, bidang lagu, musik, tari, maupun yang lain. Tindakan monopoli dapat merugikan negara, terutama dalam siklus perekonomian dalam masyarakat secara nasional dan internasional. Apalagi setelah Indonesia meratifikasi ketentuan GATT dengan UU No.7 /1994, yang salah satu agendanya adalah pengaturan mengenai hak milik intelektual yang tertuang dalam ketentuan TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Rights*), dan Indonesia juga telah mengimplementasikan ketentuan TRIPs ke dalam Hukum Nasional Positif Indonesia yakni melalui ketentuan Undang-undang Hak Milik Intelektual, seperti Hak Cipta, Paten, merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Dan Varietas Tanaman.

⁷⁸ Perhatikan Ketentuan UU HKI di Indonesia yang telah disesuaikan dengan ketentuan TRIPs sebagai salah satu agenda GATT yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No.7 Tahun 1994. Dan lihat pula Harian Jawa Pos, 2007, "Monopoli Industri Musik Dipersoalkan", Berita Utama, Minggu, 13 Mei, hal.3

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut :

- *Dumping*, adalah praktek perdagangan yang dilakukan dengan mengadakan perbedaan harga produk yang dijual di tempat atau pasar yang berbeda. Indonesia sebagai sebuah Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) yang tidak lepas dari pergaulan internasional, termasuk juga dalam kegiatan dagang/bisnis yang melewati lintas batas negara juga kena tuduhan dumping. Namun Indonesia telah memiliki landasan yuridis secara internasional tentang perdagangan termasuk dumping yakni ketentuan GATT/WTO yang telah diratifikasi UU No.7 tahun 1994.
- Monopoli adalah tindakan sekelompok individu atau sekelompok pengusaha secara bersama-sama melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan dan atau laba yang maksimal. Tindakan monopoli yang terjadi dalam praktek perdagangan atau kegiatan bisnis dapat merugikan orang - perseorangan yang terlibat dalam aktivitas perdagangan atau kegiatan bisnis. Misalnya kegiatan perdagangan terhadap hak-hak milik intelektual seperti karya cipta, seni musik, lagu, tari, dan lain sebagainya, yang mana kegiatan ini banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia sekaligus sebagai penopang kehidupan individu sehari-hari. Tindakan monopoli dapat juga merugikan Negara utamanya dalam bidang perekonomian yang menjadi tidak stabilnya perputaran roda perekonomian suatu negara, baik secara nasional maupun internasional yakni melibatkan kegiatan perdagangan yang melewati lintas batas negara (internasional).

DAFTAR BACAAN

- Kartadjoemena., H.S., 1997, *GATT, WTO Dan Hasil Uruguay Round*, Penerbit Universitas Indonesia, (UI-Press), Jakarta.
- GATT 1994, *Peluang Dan Tantangan*, Dokumen Dan Analisis, Jakarta.
- WTO, *WTO (World trade Organization)*, 2002, Direktorat Perdagangan Dan Perindustrian Multilateral, Dirjen Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, DEPLU, Jakarta.
- World Trade Organization, 1994, *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994*, Komite Anti Dumping Indonesia, Tim Operasional Anti Dumping, Jakarta.
- Harian Jawa Pos, 2007, "Monopoli Industri Musik Dipersoalkan", Berita Utama dalam Jawa Pos Edisi Minggu 13 Mei.

**PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK
CERMIN LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**

Anak Agung Ayu Ari Widhyasari, S.H., M.Kn.

Abstract :

Child sexual abuse cases are just like the iceberg phenomena which increase to the top of it by the time, therefore the investigation of this cases seems hardly to do. Law enforcement towards this cases is very necessary. As the government and the police are the front liner to handling this child sexual abuse problems. Children are our nation's future generation whose the development of mindset should become our main concern. It will be such a shame if during their childhood moment when the education, love and care are their main needs to get the better future, instead of getting psychologically traumatic as their become the victim of the sexual abuse. Indonesia as the rule of law state concept, so its equitable if these cases get the extra attention and have to be handling seriously by the government and the law enforcement officers.

Keywords: *sexual abuse, children, law enforcement.*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan segala hal mulai dari sumber kekayaan alam yang tiada habisnya, sumber daya manusia yang sangat banyak dan ditunjang dengan keberadaan strategis negaranya sehingga menarik minat banyak orang untuk hadir ke negara ini. Oleh karena itu bisa saja dikatakan bahwa Indonesia memiliki semua syarat yang diperlukan untuk menjadi bangsa yang besar.

Kita dikaruniai kekayaan alam yang begitu berlimpah sehingga terasa sulit untuk menyebut, apa yang tidak kita punyai sebagai bangsa? Namun mengapa bangsa ini tetap saja terpuruk? Demokrasi Indonesia yang kita idealkan semakin jauh dari nilai-nilai hikmat kebijaksanaan. Permusyawaratan diganti voting dan sistem perwakilan digantikan oleh pemilihan secara langsung. Dampaknya, representasi kekuatan modal menjadi ukuran bagi layak tidaknya seseorang dicalonkan. Anomali demokrasi ini berlangsung terus, bukan dalam wajah demokrasi yang membawa kemakmuran rakyat, melainkan demokrasi yang menampilkan kuatnya pengaruh uang di dalam setiap rekrutmen jabatan publik. Di sisi lain, rakyat sebagai pemegang kedaulatan hanya menjadi obyek semata. Bahkan rakyat semakin terpinggirkan dalam wajah kemiskinan, kebodohan dan ketidakadilan.⁷⁹

⁷⁹ Megawati Soekarnoputri, *Amandemen UUD 1945, dan Masa Depan Bangsa*, (Jakarta : Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerja sama dengan *International Conference of Islamic Scholars*) hal. xxxi.

Akhir-akhir ini sering kita mendengar dan melihat baik melalui media elektronik seperti televisi atau internet maupun media cetak seperti tabloid dan koran, betapa maraknya kasus mengenai pelecehan seksual kepada anak. Seperti contoh salah satu kasus yang melanda seorang anak SD di Jakarta, yang meninggal akibat mendapat pelecehan seksual dari ayah kandungnya sendiri

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa dalam tindakan pelecehan seksual, pelaku bisa saja berasal baik dari lingkungan dalam keluarga atau lingkungan luar keluarga. Di Indonesia sendiri telah ada beberapa aturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak ataupun kekerasan yang terjadi pada anak. Salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Secara garis besar, Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan terhadap anak secara menyeluruh baik dari segi kejahatan, pendidikan, agama, sampai hak asuh anak serta kewarganegaraanya. Walaupun demikian, masih saja terdapat celah untuk melakukan pelanggaran hukum terhadap kekerasan terhadap anak. Seakan-akan anak merupakan objek penderita yang memang layak untuk dianiaya. Peran serta dan dukungan keluarga dan pemerintah serta pihak-pihak lainnya sangatlah diperlukan dalam membasmi dan menegakkan hukum untuk perlindungan anak Indonesia. Lemahnya beberapa sistem maupun kontrol dari pemerintah menyebabkan terkadang kasus pelecehan seksual terhadap anak hanya angin lalu yang tidak memberikan manfaat bagi kelangsungan hukum di Indonesia.

B. Konvensi tentang Hak-Hak Anak

Konvensi tentang Hak-Hak Anak merupakan salah satu konvensi yang mengatur mengenai perlindungan anak yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 8 Nopember 1989. Dalam konvensi ini secara garis besar merangkum mengenai hak-hak anak seperti dalam hal pendidikan, hak asuh anak, sosial, ekonomi dan juga pendidikan termasuk perlindungan hukum di dalamnya. Konvensi ini memberikan tanggung jawab penuh kepada negara untuk melindungi anak-anak yang mengalami suatu bentuk diskriminasi atau trauma psikis akibat dari kasus penganiayaan ataupun pelecehan seksual. Dalam pasal 19 ayat (1) Konvensi tersebut yang dirumuskan :

1. Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak.

2. Tindakan-tindakan perlindungan tersebut, sebagai layaknya, seharusnya mencakup prosedur-prosedur yang efektif untuk penyusunan program-program sosial untuk memberikan dukungan yang perlu bagi mereka yang mempunyai tanggung jawab perawatan anak, dan juga untuk bentuk-bentuk pencegahan lain, dan untuk identifikasi, melaporkan, penyerahan, pemeriksaan, perlakuan dan tindak lanjut kejadian-kejadian perlakuan buruk terhadap anak yang digambarkan sebelum ini, dan, sebagaimana layaknya, untuk keterlibatan pengadilan.

Dalam ayat (1) Pasal tersebut, menerangkan bahwa negara diberi tanggung jawab penuh apabila ditemukan suatu kasus atau perlakuan yang menyebabkan terjadi kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual. Terlebih apabila hal tersebut terjadi di lingkungan keluarga dan yang menjadi pelakunya adalah anggota keluarga itu sendiri. Negara memang seharusnya menjadi garda utama dalam membentengi terjadinya hal tersebut. Bahkan seharusnya negara berani untuk mengambil tindakan tegas apabila kenyataannya yang melakukan tindakan tersebut adalah anggota keluarga. Negara seharusnya membangun suatu fasilitas penunjang bagi korban-korban pelecehan seksual kategori anak-anak. Sebagai penerus bangsa, anak-anak yang memiliki trauma psikis terhadap masa lalunya terutama dalam hal pelecehan seksual seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam mengelola keadaan mentalnya sehingga nanti di dalam kehidupan remajanya kehidupan traumatik di masa lalu tidak menjadi hambatan si anak tersebut untuk meraih cita-citanya. Konvensi ini secara tegas mengatur kewenangan negara terhadap tindakan yang mengacu pada pelecehan atau kekerasan seksual. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 34 Konvensi ini, yaitu Negara-Negara Pihak berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.

Di Indonesia kasus-kasus yang mengorbankan anak-anak, khususnya kasus pelecehan seksual terhadap anak tiap tahun semakin meningkat. Menurut data Pusat Krisis Terpadu Anak dan Perempuan di Pusat Klinik Terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat, sejak tahun 2000 hingga 2007 telah terjadi kasus kekerasan seksual pada anak perempuan sebanyak 708 kasus dan anak laki-laki sebanyak 118 kasus.⁸⁰ Angka tersebut hanya berada pada areal atau wilayah Jakarta, bisa kita bayangkan jika angka-angka tersebut beredar di seluruh wilayah Indonesia. Bagaimana tumbuh kembang anak Indonesia kedepannya apabila seluruh mental dan keadaan psikis anak-anak terganggu akibat menjadi korban pelecehan seksual?

⁸⁰ American Psychologi Association., 2009 Pelecehan Seksual Pada Anak, http://www.rumahshine.org/index.php?option=com_content&view=article&id=104%3Apelecehan-seksual-pada-anak&catid=40%3Aabuse&Itemid=82&lang=en, diunduh tanggal 15 Februari 2013.

Kasus pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di Indonesia, di beberapa negara-negara lainnya juga terjadi hal yang sama. Seperti yang terjadi di Australia, yakni di Gereja Katolik Roma di negara bagian Australia, Victoria, dilaporkan lebih dari 600 anak pernah mengalami pelecehan seksual oleh para imam sejak tahun 1930-an. Namun para penggiat HAM dan aktivis anak setempat mengatakan jumlah sebenarnya dari korban pelecehan bisa mencapai total 10 ribu anak.⁸¹

Ketentuan Pasal 34 Konvensi tersebut dengan jelas menyatakan bahwa segala tindakan yang berbau pelecehan seksual dan pornografi anak, negara dengan segala kekuasaan hukumnya berhak untuk memberikan tindakan hukum yang keras kepada pelaku kejahatan tersebut. Baik kejahatan tersebut dilakukan oleh warga negara Indonesia (WNI) ataupun Warga Negara Asing (WNA). Negara dengan serta merta berhak untuk memproses hukum bagi pelaku kejahatan dan berhak untuk mengambil alih hak atas orang tua, bila pelaku kejahatan seksual tersebut adalah orang tua kandung korban pelecehan seksual itu sendiri.

C. Pelecehan Seksual Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Undang-Undang KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara jelas mengatur mengenai perlindungan anak korban pelecehan seksual, namun secara garis besar mengatur mengenai kedudukan anak di muka hukum. Seperti apa yang dijelaskan dalam pasal 45, 46 dan 47 KUHP yaitu :

Pasal 45.

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa yang berumur di bawah enam belas tahun karena melakukan suatu perbuatan, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, watinya atau pemeliharanya, tanpa dikenakan suatu pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun

Pasal 46.

Bila hakim memerintahkan supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam lembaga pendidikan anak negara supaya menerima pendidikan dari

⁸¹ Elizabeth Priscillia, 2011, Ratusan Pelecehan Seksual Terjadi di Gereja Katolik di Australia, <http://www.jaringnews.com/internasional/umum/23617/ratusan-pelecehan-seksual-terjadi-di-gereja-katolik-di-australia>, diunduh tanggal 15 Februari 2013

pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal (sosial) yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun

Pasal 47.

- (1) Bila hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidana anak itu dikurangi sepertiga.
- (2) Bila perbuatan itu adalah kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka anak itu dijatuhi pidana penjara paling lama lima belas tahun. (KUHP 45.)

Dalam KUHP, tidak diatur secara jelas mengenai bagaimana perlindungan terhadap anak yang mengalami pelecehan seksual. Secara jelas, KUHP hanya mengatur bagaimana kedudukan seorang anak di muka umum terutama apabila si anak ternyata melakukan tindak pidana. Namun, ada suatu catatan penting bahwa dalam mengeksekusi suatu hukuman pidana kepada seorang anak tidak dijebloskan ke dalam penjara umum bersama pelaku-pelaku kejahatan yang telah berumur dewasa namun dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan untuk anak-anak. Dalam lembaga tersebut anak-anak diajarkan seperti layaknya sekolah pada umumnya. Hal tersebut dilakukan agar ketika anak tersebut keluar dari lembaga tersebut memiliki bekal pendidikan untuk melanjutkan sisa pendidikannya.

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP yang saat ini sedang dibicarakan di Komisi III DPR-RI, mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami pelecehan seksual diatur dalam beberapa pasal diantaranya adalah dalam Pasal 178 yang menentukan bahwa: "Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya".

Pelecehan seksual dikategorikan sebagai kekerasan dengan mengacu bahwa semua perbuatan yang membuat suatu badan tidak bernyawa untuk sesaat terutama dalam hal kekerasan seksual termasuk dalam kategori kekerasan. Kekerasan seksual sesuai dengan pengertian diatas dapat diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dapat mengakibatkan korban mengalami suatu keadaan yang membahayakan nyawanya. Para pelaku pelecehan

seksual terhadap anak dapat dikenakan hukuman pidana apabila memang terbukti melakukan kekerasan seksual kepada anak. Seperti yang diutarakan dalam pasal 490 RUU KUHP dibawah ini bahwa setiap orang yang terbukti melakukan tindak kejahatan pelecehan seksual dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun setiap orang yang :

- a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya;
- b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 14 (empat belas) tahun; atau
- c. membujuk seseorang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 14 (empat belas) tahun, untuk dilakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau untuk bersetubuh di luar perkawinan, dengan orang lain.

Dengan hukuman minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 9 (sembilan) tahun pidana penjara diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan pelecehan seksual. Namun, setidaknya dengan adanya pasal tersebut terjadi peningkatan dalam pemberian hukuman pidana penjara kepada pelaku. Jika dibandingkan dengan KUHP pasal 290 mengenai pelaku kekerasan seksual pada anak, yaitu siapapun yang melakukan perbuatan kekerasan seksual akan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dengan ketentuan bahwa :

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tak berdaya.
2. Barangsiapa.....dst, bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya diduga belum 15 tahun atau kalau umur tidak jelas, belum waktunya dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Dalam KUHP para pelaku kekerasan seksual diberikan selama 7 tahun. Namun dalam RUU KUHP, para pelaku dapat mendapatkan hukuman yang lebih ringan jika dibandingkan dengan KUHP yaitu adanya minimal hukuman sebanyak 2 (dua) tahun. Hal tersebut dirasakan janggal karena adanya pemberian hukuman minimal bagi para pelaku kekerasan seksual pada anak. Jika ditinjau dari hukuman pidana yang dialami oleh Amerika Serikat .

Salah satu kasus yang cukup menghebohkan adalah yang dilakukan oleh Oscar D. Perez, seorang pastor di Amerika Serikat divonis hukuman penjara 330 tahun. Ia dinyatakan bersalah atas tindak pidana pelecehan seksual terhadap lima anak usia 9-15 tahun. Oscar D. Perez terbukti melakukan tindakan cabul itu di apartemennya di Los Angeles, antara tahun

2007 hingga 2011. Tindakan bejatnya terungkap pada bulan September 2011 ketika salah satu korban melaporkan kejahatan seksual pastor yang dialami kepada orang tuanya. Empat korban lainnya kemudian menyusul melakukan laporan.⁸²

Jika dibandingkan dengan pemberian hukuman pidana yang diberikan oleh Indonesia dan Amerika justru sangat berbeda. Jika di Amerika pemberian hukum pidana penjara diberikan sebagai bentuk efek jera kepada masyarakat yang ingin melakukan perbuatan cabul kepada anak-anak. Di Indonesia kita justru mendapatkan efek yang sebaliknya. Walaupun di Indonesia diberikan efek jera yang cukup tinggi hingga bisa mencapai 14 (empat belas) tahun menurut RUU KUHP tetap saja kejahatan seksual terhadap anak tetap terjadi. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi penegak hukum di Indonesia.

Banyak cara dilakukan orang dewasa untuk melancarkan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Salah satunya adalah dengan cara memberikan imbalan berupa uang, permen, coklat atau barang-barang lainnya yang disukai oleh anak-anak. Hal tersebut dapat membuat anak-anak tergiur akan hal tersebut. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia ataupun di dunia berawal ketika si anak yang menjadi objek pelecehan seksual diiming-imingi benda yang memang disukai oleh anak-anak. Seperti yang terjadi di daerah Garut, Jawa Barat, dimana dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 (dua) juta orang kasus pelecehan seksual bisa dikatakan tinggi di daerah tersebut.

Berdasarkan data Polres Garut, selama tahun 2012 sampai Januari 2013, terdapat 32 kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Garut. Dari 32 kasus ini, 11 kasus telah diproses dan berlanjut ke kejaksaan, 3 kasus dalam pencarian tersangka, 7 kasus pada tahap penyidikan, dan 10 kasus sudah cabut perkara. Para pelaku melakukan berbagai cara untuk dekati korban. Korban remaja biasanya diiming-imingi berbagai kebutuhan sekunder seperti telepon genggam atau pakaian baru. Sementara untuk korban anak-anak, para pelaku mengiming-imingi dengan jajanan, mainan, atau uang jajan.⁸³ Dalam RUU KUHP telah diatur mengenai hal tersebut diantaranya adalah rancangan dari Pasal 493 yang dirumuskan:

⁸² Anonim, 2012, *Cabuli 5 Bocah Gereja, Pastor Gaek Amerika Dipenjara 330 Tahun*, <http://www.voaislam.com/counter/christology/2012/09/21/20738/cabuli-5-bocah-gereja-pastur-gaek-amerika-dipenjara-330-tahun/>, diunduh tanggal 15 februari 2013

⁸³ Hendra Gunawan, 2013 "Kasus Pelecehan Seksual di Garut Mengkhawatirkan", <http://www.tribunnews.com/2013/01/20/kasus-pelecehan-seksual-di-garut-mengkhawatirkan>, diunduh tanggal 16 februari 2013.

“Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin serta berkelakuan baik, untuk melakukan perbuatan cabul atau perse-tubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Pasal tersebut dapat kita maknai secara positif sebagai upaya dari pemerintah dalam melakukan suatu penegakan hukum. Penegakkan hukum yang dilakukan sampai saat ini bisa dikatakan sangatlah kecil. Masih banyak kasus-kasus pelecehan seksual yang hingga kini belum diselesaikan secara tuntas. Pihak keluarga sebagai gerbang utama seharusnya bisa menjadi payung utama dalam menghambat terjadinya pelecehan seksual terhadap anak. Kadang kala tanpa kita sadari anggota keluarga bisa melakukan suatu pelecehan seksual terhadap anak atau saudara sendiri. Namun, untuk mengantisipasi hal tersebut dalam RUU KUHP telah dirancang mengenai hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 494 yaitu:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun:
 - a. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau
 - b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

Pasal 494 RUU KUHP tersebut telah secara jelas mengatur mengenai seluruh aspek lingkungan anak-anak yang dapat melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Ada banyak kemungkinan dimana anak bisa terkena pelecehan seksual oleh orang dewasa. Bisa saja hal tersebut terjadi di sekolah, tempat bermain, tempat kursus atau lingkungan bermain di sekitar rumah. Orang terdekat ataupun seseorang yang baru dikenal dapat menjadi pelaku kejahatan seksual jika memang pelaku tersebut dari awal mengincar si korban. Oleh karena itu kewaspadaan harus dilakukan kepada anak, karena ancaman akan pelecehan seksual bisa terjadi dari mana saja.

D. Anak dan Segala Hak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk dilindungi dan dipenuhi hak-haknya dalam penghidupan ini. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu bentuk produk hukum yang dapat digunakan dalam menegakkan hukum hak-hak anak di Indonesia. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai hak seorang anak yaitu :”Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dari pasal tersebut dapat ditarik 3 hak yang melekat kepada seorang anak diantaranya yaitu :

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang
Hak tersebut berarti setiap anak berhak untuk menjalani hidupnya dan mendapatkan hidup yang layak karena memang setiap anak merupakan tanggung jawab negara, seperti yang dijelaskan dalam pasal 34 ayat(1) UUD 1945.
2. Hak untuk berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan
Setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama dimuka Tuhan begitu pula sebaiknya di muka hukum. Setiap anak berhak atas hak yang sama terutama dalam hal harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Begitu pula untuk berpartisipasi dalam hukum dan dalam kehidupan sosialnya seorang anak diberikan hak yang sama tanpa adanya perbedaan.
3. Hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
Hak ketiga ini merupakan hak yang paling penting dalam pemberian hak bagi anak-anak. Karena kepolosan dan keluguan yang dimiliki oleh seorang anak tentunya naluri untuk melindungi diri sendiri masih lemah dan belum terukur dengan baik. Peran negara khususnya penegak hukum tentunya sangatlah diperlukan untuk melindungi anak-anak tersebut dari kejahatan dan diskriminasi.

Ketiga hak tersebut merupakan hak dasar yang dimiliki oleh seorang anak dalam mendapatkan segala hak dan kewajibannya.

Walaupun di Indonesia sendiri perlindungan terhadap anak masih dikatakan cukup minim, namun adalah lembaga negara yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menangani segala permasalahan terkait perlindungan anak-anak. Adapun tugas dari KPAI sesuai dengan pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah :

1. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;

2. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Sebagai sebuah lembaga dibawah presiden KPAI bertugas untuk mengawasi dan melakukan sosialisasi terhadap pentingnya suatu perlindungan terhadap anak dari berbagai eksploitasi yang bisa terjadi. Walaupun hanya bisa sebagai media penghubung hingga pendampingan korban pelecehan seksual. KPAI dapat dinilai sukses dalam mengungkap berbagai kasus pelecehan seksual yang menimpa anak-anak Indonesia. Salah satu contoh kasus yang ditangani oleh KPAI adalah kasus yang terjadi di awal tahun 2013 di daerah Jakarta Timur dimana kasus pelecehan seksual tersebut dialami oleh seorang gadis berumur 11 tahun yang berujung dengan kematian. Melati sebut saja begitu mengalami pelecehan seksual hingga bagian daerah kelamin dan duburnya mengalami pembengkakan hingga infeksi. Dari awal penyelidikan pihak kepolisian, polisi menduga bahwa yang melakukan hal tersebut adalah guru ataupun oknum terdekat si anak. Tanpa di duga yang melakukan hal tersebut adalah ayah kandungnya sendiri dan hal tersebut telah dilakukan selama beberapa tahun. Walaupun dari sejak awal kasus ini ditutupi oleh pihak rumah sakit, namun akhirnya terungkap juga karena timbul kecurigaan mengapa si melati bisa sampai meninggal dunia akibat sakit panas.

Tanpa kita sadari, pihak ataupun oknum yang terdekat bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu pihak-pihak yang berada dalam lingkungan si anak wajib mengawasi dan menjaga si anak agar tidak menjadi korban pelecehan seksual. Walaupun hukuman denda dan pidana penjara yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak jauh lebih tinggi dari KUHP yaitu :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa segala kemungkinan bisa terjadi. Pelecehan seksual bisa terjadi karena pelaku tidak bisa menyalurkan hasrat manusiawinya serta memiliki penyimpangan seksual kepada anak kecil. Sehingga terkadang oknum-oknum yang kita percaya dan bahkan kita anggap tidak akan melakukan hal tersebut bisa jadi merupakan salah satu pelaku pelecehan seksual. Waspada merupakan kunci yang tepat bagi orang tua dalam melakukan pengawasan kepada si anak agar tidak tertimpa masalah tersebut.

E. Pornografi Anak sebagai Sumber Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Pornografi anak secara luas didefinisikan sebagai penggambaran visual dari perilaku secara eksplisit yang melibatkan anak dibawah umur. Pornografi anak dapat tampil dalam berbagai bentuk media visual, seperti fotografi, gambar, majalah, tape, video, film, cd, *disk zip*, *teknologi read-only* (CD-ROOM), dan video digital (DVD). Pornografi anak dapat dikirimkan melalui hubungan tangan ke tangan, pos, sistem *bulletin board kompute*, *newsgroup*, USENET, kanal *internet relay chat*, *e-mail*, klub internet, dan sejumlah situs web yang sering berubah-ubah.⁸⁴ Sebenarnya tidak ada pengertian yang tepat mengenai apa itu pornografi anak. Dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pronografi dijelaskan bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Namun tetap masih terdapat ketidak jelasan mengenai apa itu pengertian dari pornografi anak.

Pesatnya perkembangan teknologi dan semakin mudahnya akses teknologi didapatkan menyebabkan semua bentuk pornografi anak semakin mudah didapat. Bahkan jaringan penjualan anak juga semakin meningkat akibat perkembangan teknologi ini. Pornografi anak dapat dikhawatirkan keberadaannya mengingat semua foto, gambar ataupun video yang disajikan dalam beberapa situs di dunia maya mengindikasikan timbulnya pelecehan seksual.

Pornografi anak pada umumnya sangat susah untuk ditelusuri, siapa yang menciptakan jaringan tersebut bahkan anak-anak mana saja yang terlibat dalam jaringan tersebut. Bahkan anak-anak yang terlibat didalamnya bisa saja tutup mulut karena takut akan ancaman yang diterima. Tidak semua negara di dunia memiliki suatu aturan hukum yang melarang adanya pronografi anak sehingga timbul suatu kesulitan untuk menemukan asal muasal jaringan tersebut termasuk anak-anak yang menjadi korban dalam jaringan tersebut.

Perlu kerjasama dan koordinasi segala pihak untuk menjaga dan mengawasi penggunaan dunia maya untuk mengakses pornografi anak. Semakin canggihnya teknologi mengakibatkan akses terhadap dunia maya semakin cepat dalam hitungan detik. Sehingga

⁸⁴ Larry E. Sullivan dan Marie Simonetti Rosen, LAW Enforcement Ensiklopedia Penegakan Hukum, (USA: Sage Publications) hlm. 18

dengan demikian pengawasan yang lebih ketat dan menyeluruh di segala aspek kehidupan anak-anak sangatlah diperlukan, mengingat penegakan hukum merupakan satu-satunya senjata yang ampuh dalam menangani kasus tersebut.

F. Penegakkan Hukum dalam Penanganan Pelecehan Seksual Anak

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya telah terdapat beberapa produk hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak mulai dari konvensi internasional, KUHP hingga Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagai payung hukum tentunya dengan segala produk hukum yang ada, pelecehan seksual terhadap anak dapat dituntaskan dengan cepat dan hukuman yang maksimal. Namun di lapangan banyak terjadi hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Terkadang kita menemukan kasus para penegak hukum justru mengabaikan pelaporan yang menjurus kepada pelecehan seksual. Banyak kasus yang terjadi, apabila baru dilaporkan atau disiarkan oleh media massa baru diusut secara tuntas oleh penegak hukum.

Dapat dikatakan bahwa penegakkan hukum di Indonesia mengenai pelecehan seksual sangat lemah. Selain karena faktor aparat penegak hukum yang “setengah hati” memeriksa kasus tersebut, namun pihak medis juga menutupi visum yang diperoleh dari sang korban. Bagi Indonesia yang mengusung adat ketimuran terkadang masih muncul stigma dalam masyarakat bahwa apabila terjadi kasus pelecehan seksual akan mencoreng martabat keluarga. Sehingga terkadang banyak pihak yang menutupi kejadian tersebut. Selain karena faktor keluarga, juga faktor ingkungan yang mencemooh si korban. Ada beberapa kasus yang menimpa korban pelecehan seksual. Ketika pelecehan seksual terjadi dan dilakukan oleh seorang oknum guru dan si korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Esok hari si korban dikeluarkan dari sekolahnya karena dinilai mencoreng nama sekolah. Dari kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa masih banyak pihak yang menganggap kasus ini tabu dan sangat memalukan apabila diketahui oleh orang banyak. Sebaliknya pihak penegak hukum seakan enggan mengurus masalah ini, karena dinilai merupakan hal yang tidak penting.

Banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya penegak hukum tetapi juga pihak-pihak yang berada di sekitar anak-anak, bahwa betapa pentingnya menjaga mental dan psikis anak-anak serta menjauhkan anak-anak tersebut dari lingkungan yang rawan akan pelecehan seksual.

G. Penutup

Fenomena pelecehan seksual bagaikan gunung es yang semakin lama semakin menumpuk dan susah untuk dipecahkan. Peran segala pihak ataupun instansi sangatlah diperlukan dalam hal mengurangi ataupun mengantisipasi terjadinya pelecehan seksual di lingkungan anak-anak. Ada beberapa hal yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pelecehan seksual di lingkungan anak-anak, diantaranya :

1. Kenalilah lingkungan sekitar anak-anak berada dan awasi pihak-pihak yang berada disekitar anak-anak tersebut.
2. Jangan membiarkan anak-anak untuk terlalu dekat dengan orang asing yang baru dikenal baik dalam lingkungan sekolah ataupun rumah.
3. Sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga kondisi lingkungan di sekitar anak untuk menghindari terjadinya pelecehan seksual. Serta mengenalkan berbagai produk hukum yang mendukung tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.
4. Kenali perilaku orang-orang dewasa yang berada di sekitar anak, jangan sampai perilaku yang menyimpang bisa menyebabkan anak tersebut mendekat dan menjadi korban pelecehan seksual.
5. Kerjasama antar pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika, pihak Kepolisian dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam mengawasi segala bentuk perkembangan yang terjadi dan melibatkan anak baik dalam dunia maya ataupun dalam lingkungan sekitar anak.

Anak-anak merupakan masa depan bangsa. Sudah saatnya bangsa ini berbenah dan memperbaiki sistem penegakkan hukum agar pelaku korban pelecehan seksual mendapatkan efek jera dalam melakukan tindak kejahatannya. Oleh karena itu kerjasama para pihak sangatlah diperlukan dalam menuntaskan kasus ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Megawati Soekarnoputri, *Amandemen UUD 1945 dan Masa Depan Bangsa*, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerja sama dengan *International Conference of Islamic Scholars*, Jakarta
- Larry E.Sullivan dan Marie Simonetti Rosen, *LAW Enforcement*, Ensiklopedia Penegakan Hukum, Sage Publications, USA
- American Psychologi Association, 2009, "Pelecehan Seksual Pada Anak", http://www.rumahshine.org/index.php?option=com_content&view=article&id=104%3Apelecehan-seksual-pada-anak&catid=40%3AAbuse&Itemid=82 &lang=en.
- Elizabeth Priscillia, 2011, "Ratusan Pelecehan Seksual Terjadi di Gereja Katolik di Australia", <http://www.jaringannews.com/internasional/umum/2361/ratusan-pelecehan-seksual-terjadi-di-gereja-katolik-di-australia>

Tjoet Nyak Nuroel Izzatie, 2011 "Makalah- Makalah Mata Kuliah", <http://tjoetnyakkkkk.blogspot.com/2011/01/pidana.html>, diunduh tanggal 15 Februari 2013.

Anonim, 2012, *Cabuli 5 Bocah Gereja, Pastur Gaek Amerika Dipenjara 330 Tahun*, <http://www.voa-islam.com/counter/christology/2012/09/21/20738/cabuli-5-bocah-gereja-pastur-gaek-amerika dipenjara -330-tahun/>.

Hendra Gunawan, 2013, "Kasus Pelecehan Seksual di Garut Mengkhawatirkan", <http://www.tribunnews.com/2013/01/20/kasus-pelecehan-seksual-di-garut-mengkhawatirkan>.

Konvensi tentang Hak Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi